



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 35/Pdt.P/2017/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

YARTUNU

Tempat Lahir Batapah , Tanggal lahir 03 Maret 1963,
Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen ,Pekerjaan
PNS, beralamat di Rantau Asem RT/RW. 004/001,
Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan,
Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut
sebagai.....PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan pembuktian Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 25 Oktober 2017 dibawah Register perkara Nomor : 35/Pdt.P/2017/PN.Ksn, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
2. Bahwa anak kedua Pemohon diberi nama YERMIANTO KALELU INEHNU jenis kelamin laki- laki, lahir di Palangka Raya, pada tanggal 17 Juli 1999;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan Nomor 6206-LT-10072013-0007 tanggal 11 Juli 2013 atas nama YERMIANTO jenis kelamin laki-laki, lahir di Palangka Raya, tanggal 17 Juli 1999 anak dari ayah YARTUNU dan ibu LILI MARLINA ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2017/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah menempuh pendidikan tingkat sekolah dasar (SD) dan mendapat ijazah yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri –I Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan dengan nomor DN-14Dd 0030727 pada tanggal 20 Juni 2011 atas nama YERMIANTO, jenis kelamin laki- laki, lahir di Palangka Raya, pada tanggal 17 Juli 1999 anak dari ayah YARTUNU ;
 5. Bahwa anak Pemohon tersebut telah menempuh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan mendapat Ijazah yang dikeluarkan sekolah Menengah Pertama Negeri -3 Katingan Tengah, Kabupaten Katingan dengan nomor DN-14 0021197 pada tanggal 14 Juni 2014 atas nama YERMIANTO jenis kelamin laki- laki, lahir di Palangka Raya, pada tanggal 17 Juli 1999 anak dari ayah YARTUNU ;
 6. Bahwa terdapat kesalahan/kekeliruan data dalam akta lahir anak Pemohon tersebut yakni penulisan nama anak Pemohon tertulis YERMIANTO seharusnya YERMIANTO KALELU INEHNU ;
 7. Bahwa karena adanya perbedaan nama anak Pemohon dalam Akta Lahir dan dalam Ijazah- Ijazah anak Pemohon, maka perlu ada perbaikan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut mengenai nama Anak Pemohon ;
 8. Bahwa guna perbaikan data pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kasongan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
 2. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa nama anak Pemohon adalah YERMIANTO KALELU INEHNU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palangka Raya, pada tanggal 17 Juli 1999 anak dari ayah YARTUNU dan ibu LILI MARLINA
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2017/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan guna membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 6206-LT10072013-0007, tanggal 11 Juli 2013 atas nama YERMIANTO tentang perbaikan nama anak Pemohon ;
4. Membebaskan biaya permohonan itu kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy KTP atas nama YARTUNU, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP atas nama LILI MARLINA, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6206-LT10072013-0007, atas nama YERMIANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 11 Juli 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6206051311100024 atas nama Kepala Keluarga YARTUNU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 16-08-2013, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama YERMIANTO KALELU INEHNU yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri I Rantau Asem, tertanggal 20 Juni 2011, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama YERMIANTO KALELU INEHNU yang dikeluarkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Katingan Tengah, tertanggal 14 Juni 2014, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama YERMIANTO KALELU INEHNU yang dikeluarkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Palangka Raya, tertanggal 02 Mei 2017, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Perekaman E- KTP atas nama YERMIANTO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, tanggal 07 Agustus 2017, diberi tanda P-8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dan juga turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum pada Akta/ kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sebagaimana tersebut atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon, istri dan anak- anak Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kab. Katingan dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan sebagaimana kartu tanda Penduduk atas nama YARTUNU (bukti P-1) dan LILI MARLINA (bukti P-2) dan Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keluarga Nomor : 6206051311100024 atas nama Kepala Keluarga

YARTUNU (bukti P-4);

2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6206-LT10072013-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 11 Juli 2013, milik anak Pemohon tercantum nama YERMIANTO (bukti P-3) ;
3. Bahwa dalam dokumen kependudukan berupa kartu keluarga (bukti P-4) dan perekaman E-KTP (bukti P-8) atas nama anak Pemohon tercantum nama YERMIANTO ;
4. Bahwa sebagaimana isi uraian permohonan Pemohon, bahwa nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P-3) tersebut hendak diperbaiki / diganti/ dirubah nama anak Pemohon yang semula tercantum YERMIANTO, diperbaiki/ diganti/ dirubah menjadi YERMIANTO KALELU INEHNU ;
5. Bahwa maksud dilakukan perbaikan/ perubahan nama tersebut supaya ada kesesuaian data nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Ijazah-Ijazah sekolah yang dimiliki anak Pemohon (bukti P-5, P-6, P-7), dengan maksud agar kedepan mempermudah dalam mengurus surat- menyurat dan guna kepentingan anak Pemohon tersebut di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya, serta Permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan ;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPperdata, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2017/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk dan atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan atau Dinas yang berkompeten, selanjutnya untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitem permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama Anak Pemohon yang semula **YERMIANTO**, sesuai Akta kelahiran dengan Nomor **6206-LT-10072013-0007**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 11 Juli 2013, dirubah/diganti namanya tersebut menjadi **YERMIANTO KALELU INEHNU** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk dan atau Pemohon/ orang yang berkepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait penetapan ini, untuk menyerahkan turunan sah penetapan ini

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan untuk mencatat perubahan/ perbaikan nama tersebut dalam Registrasi yang tersedia untuk itu dan menerbitkannya ;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.396.000.00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **1 November 2017**, oleh **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 25 Oktober 2017, Nomor :35/Pen.Pdt.P/2017/PN.Ksn, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **MASRIANOR,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

MASRIANOR,S.H.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

Biaya - biaya :

- Biaya PNPB	Rp. 40.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.300.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp.396.000,00</u>

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)